



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA
PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 96 ayat (5), Pasal 98 ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 201 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 148);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standarisasi Satuan Harga Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 78);

15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tegal yang dipimpin oleh Camat.
4. Camat adalah Camat yang berada di Kabupaten Tegal.
5. Desa adalah desa dan desa adat, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisah guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurang Dana Alokasi Khusus.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan.
17. Hari adalah hari kerja.
18. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
19. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaan direncanakan, dikerjakan dan dilakukan sendiri oleh Pelaksana Teknis Kegiatan.

BAB II BESARAN, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Jumlah atau besaran ADD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima milyar rupiah).

Pasal 3

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa dan percepatan pembangunan Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Desa yang dimiliki dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 4

Tujuan diberikannya ADD meliputi :

- a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - c. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
-

- d. meningkatkan kualitas dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa;
- e. penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran;
- f. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- g. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- h. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- i. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- j. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- k. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- l. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
- m. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan; dan
- n. meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Pasal 5

Sasaran ADD meliputi :

- a. sasaran lokasi ADD adalah seluruh desa dalam wilayah Daerah; dan
- b. sasaran Penggunaan ADD adalah untuk dana penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak, penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional pemerintah Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, operasional Badan Permusyawaratan Desa, serta insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Pasal 6

Prinsip ADD meliputi :

- a. ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya secara hemat, terarah dan terkendali;
- b. Keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa ada pembedaan;
- c. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- d. yang didanai oleh ADD yang direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
- e. pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

BAB III
PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu
Pendampingan

Pasal 7

Pendampingan kegiatan ADD dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Profesional Desa.

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Sekretaris Daerah yang keanggotaannya terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah sebagai Pengarah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda selaku Wakil Pengarah;
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Penanggungjawab;
 - d. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Ketua;
 - e. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang diberikan tugas tambahan sebagai sub koordinator unsur Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris;
 - f. Anggota terdiri dari :
 1. Inspektur Kabupaten Tegal;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Tegal;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal;
 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal;
 6. Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Tegal;
 7. Sekretaris Dinas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
 8. Kepala Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
 9. Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
 10. Kepala Bidang Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
 11. Kepala Bidang Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan
 12. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang diberikan tugas tambahan sebagai sub koordinator unsur Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa;
 13. Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip serta mekanisme/prosedur kegiatan;
 - b. melaksanakan sosialisasi di tingkat Kabupaten;
 - c. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - d. membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
 - e. mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - f. melaksanakan monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan ADD.

Pasal 9

- (3) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari :
- a. Camat sebagai Penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - d. Anggota terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 3. Kepala Seksi Pelayanan Publik;
 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 6. Pelaksana pada Kecamatan.
- (4) Dalam melakukan koordinasi, apabila diperlukan Camat dapat melibatkan UPTD dan Koordinator Wilayah di Kecamatan.
- (5) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi :
- a. melaksanakan sosialisasi ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan pembinaan ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB kegiatan yang dibiayai atau bersumber dari ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan verifikasi dokumen syarat usulan penyaluran dan pencairan ADD dari desa-desa di wilayah kerjanya;
 - e. Camat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan membuat Surat Kelengkapan Berkas Permohonan Penyaluran ADD kepada BPKAD atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada huruf (d) untuk persyaratan Penyaluran dari RKUD ke RKD;
 - f. Camat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan membuat Surat Rekomendasi kepada Bank pemegang RKD terhadap hasil Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (d) untuk persyaratan pencairan;

- g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah tentang pengelolaan dan penggunaan ADD berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya di wilayah kerjanya;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan pada desa-desa di wilayah kerjanya;
- i. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban ADD dari desa di wilayah kerjanya;
- j. melakukan rekapitulasi laporan penggunaan ADD setiap bulan dan dikirim kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal; dan
- k. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada huruf i dan dikirim kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

Pasal 10

Pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mendasarkan pada droping atau penempatan yang akan diberikan oleh Pemerintah, dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah daerah, dengan tugas, kewajiban dan hak yang diatur oleh Pemerintah dan/atau Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari ADD mendasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IV PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN

Bagian Kesatu Perhitungan

Pasal 12

- (1) Perhitungan ADD yang ditetapkan atas dasar Pagu Alokasi Dasar (PAD) ditambah dengan Pagu Alokasi Berdasar Formula (PABF).
- (2) Besarnya PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah ADD Kabupaten yang dibagi secara merata ke seluruh desa
- (3) Besaran PABF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah ADD Kabupaten, dibagi secara proporsional ke seluruh desa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dengan pembobotan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk desa dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. luas wilayah desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);

- c. jumlah penduduk miskin dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
- d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 13

- (1) Besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADD}_x = \text{AD}_x + \text{AF}_x$$

- X = Nama Desa
- ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x
- AD_x = Alokasi Dasar yang diterima Desa x
- Af_x = Alokasi berdasarkan Formula yang diterima Desa x

- (2) Besarnya AD_x dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{AD}_x = \frac{\text{ADD} \times 95\%}{n}$$

- ADD = Alokasi Dana Desa Total dari Kabupaten/APBD.
- AD_x = Alokasi Dasar yang diterima Desa x.
- n = Jumlah desa se-Kabupaten Tegal.

- (3) Besarnya AF_x setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :

- a. Alokasi berdasarkan Formula untuk setiap desa = (Alokasi Dana Desa Kabupaten - Alokasi Dasar) x [(10% x rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten) + (40% x rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten) + (20% X rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa Kabupaten) + (25% X rasio IKG setiap desa terhadap total IKG Desa Kabupaten)]
- b. Perhitungan Rasio dan Bobot bagian alokasi berdasarkan Formula (AF) setiap desa adalah sebagai berikut :
 - a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP), dengan rumus :

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah penduduk Desa}}{\text{Total penduduk desa di Kabupaten}}$$

Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP), dengan rumus :
 Bobot JP = 10% X Rasio JP.

- b) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM), dengan rumus :

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Total penduduk miskin Desa}}{\text{Total penduduk miskin desa di Kabupaten}}$$

Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM), dengan rumus :
Bobot JPM = 40% X Rasio JPM.

c) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW), dengan rumus :

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Total luas wilayah desa di Kabupaten}}$$

Bobot luas wilayah Desa (Bobot LW), dengan rumus :
Bobot LW = 20% X Rasio LW.

d) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG), dengan rumus :

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{Total IKG desa di Kabupaten}}$$

Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG), dengan rumus :
Bobot IKG = 30% X Rasio IKG.

e) Total bobot setiap Desa, dengan rumus:

Total Bobot = Bobot JP + Bobot JPM + Bobot LW + Bobot IKG.

f) Alokasi berdasarkan Formula setiap desa, dengan rumus Alokasi
Formula Desa (AFx) = Total Bobot X Pagu Bagian Formula.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 14

Lokasi dan Alokasi Desa-desa penerima ADD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MEKANISME PENYALURAN

Pasal 15

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Pasal 16

- (1) Persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilampiri kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan kelengkapan berkas dan rekomendasi dari Camat sebagai Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;

- b. Fotokopi Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa,
 - c. Fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan sebagai Bendahara Desa;
 - d. Fotokopi nomor rekening pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada huruf d yang masih berlaku;
 - e. Laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran 2021;
 - f. Fotokopi APBDes Tahun Anggaran 2022.
 - g. Fotokopi PerDes RPJM Des dan PerDes RKP Des Tahun 2022;
 - h. Telah lunas kewajiban pajak kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan tiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
 - (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja pertama untuk bulan Januari dan 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk bulan berikutnya.
 - (4) Untuk pengiriman bulan-bulan berikutnya BPKAD menerima Lembar Konfirmasi yang disampaikan oleh Bank Pemilik Rekening Kas Desa.
 - (5) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa kepada Camat yang selanjutnya dikirim ke BPKAD sebagai Bendahara Umum Daerah.
 - (6) Dokumen pengiriman ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya disampaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan di awal atau Pertama kali pengajuan pencarian.
 - (7) Pencairan ADD dari RKD dilaksanakan oleh Bendahara Desa setelah mendapat rekomendasi dari Camat dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa.

Pasal 17

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah penyaluran untuk Belanja Pegawai yaitu untuk Penghasilan Tetap (SILTAP). Tunjangan Kepesertaan BPJS dan untuk keperluan operasional perkantoran dilaksanakan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa menetapkan rincian riil jumlah Penghasilan Tetap (SILTAP) yang harus dibayarkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Kepesertaan BPJS untuk setiap bulannya dikalikan 12 (dua belas) bulan, dan membuat rincian kebutuhan operasional kantor untuk setiap bulannya dikalikan 12 (dua belas) bulan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - b. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran kepada Camat, dengan melampirkan persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa, dan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Desa yang baru berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016, Nomor Rekening Kas Desa yang masih berlaku pada Bank yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

- c. Ketentuan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya sekali disaat permohonan penyaluran pertama kali di bulan Januari Tahun anggaran berjalan.
 - d. Untuk penyaluran bulan-bulan berikutnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mendasari Lembar Konfirmasi yang disampaikan oleh Bank pemegang Rekening Kas Desa.
- (2) Rekomendasi Camat sebagai penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan untuk mencairkan belanja pegawai Penghasilan Tetap (SILTAP) dan untuk operasional perkantoran diberikan hanya sejumlah yang terinci dalam Peraturan Kepala Desa dan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dipenuhi oleh Desa.
- (3) Bank Pemegang RKD hanya dapat mencairkan permintaan belanja Pegawai Penghasilan Tetap (SILTAP) dan operasional perkantoran sesuai dengan jumlah yang telah direkomendasi oleh Camat sebagai penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan.
- a. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa diwajibkan melampirkan surat Pertanggungjawaban Pembayaran Penghasilan Tetap (SILTAP), Tunjangan dan penggunaan untuk operasional perkantoran bulan sebelumnya.
 - b. Khusus penyaluran biaya operasional perkantoran berikutnya mendasarkan pada jumlah penggunaan sebelumnya yang telah dapat dipertanggungjawabkan oleh desa.
- (4) Penyaluran ADD untuk operasional dan tunjangan BPD serta untuk insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 agar dapat dilaksanakan sedapat mungkin di triwulan I atau awal pelaksanaan anggaran di tahun anggaran.
- (5) Penyaluran ADD untuk pembangunan desa, pembinaan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterapkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi riil dan/atau sesuai rencana kerja anggaran dalam Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran rencana APB Desa tahun anggaran berjalan.

BAB VI
PENGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Penggunaan

Pasal 18

- (1) ADD dialokasikan untuk :
- a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa,
 - b. Operasional pemerintahan desa,
 - c. Premi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. Premi kepesertaan BPJS Kesehatan;
 - e. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - g. Bidang Pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat, serta bidang kemasyarakatan.
- (2) Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa untuk dana penyelenggaraan pemerintahan termasuk belanja operasional desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa untuk dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, yaitu:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Penghitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (4) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1.
- (5) Penggunaan hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang penghasilan kepala desa dan perangkat desa.
- (6) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dengan ketentuan :
 - a. Premi Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 1% (satu persen) selaku Pekerja,
 - b. Premi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat persen) dari Siltap selaku pemberi kerja dan sebesar 3% (tiga persen) selaku pekerja.
- (7) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 10 % (sepuluh persen).
- (8) Sisa Prosentase dari perhitungan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f digunakan untuk bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan yang merupakan kewenangan desa.
- (9) Pengalokasian batas paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat Desa, Jumlah anggota BPD, Jumlah Perangkat Desa, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

Pasal 19

- (1) Dalam hal penghitungan penghasilan tetap sebagaimana disebutkan dalam pasal 18, harus dapat memenuhi standar paling sedikit Penghasilan Tetap (SILTAP).
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);

- b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - c. besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu ratus rupiah); dan
 - d. besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sama dengan besaran penghasilan tetap tahun 2021.
- (3) penghasilan tetap dan tunjangan yang diterima dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berlaku mengikuti ketentuan PPh Pasal 21 yang dikenakan atas semua penghasilan.

Pasal 20

- (1) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf e dengan rincian berdasarkan besaran Siltap Kepala Desa sebagai berikut :
- a. ketua paling sedikit 15% (lima belas persen) dan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
 - b. wakil ketua dan Sekretaris paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari tunjangan ketua; dan
 - c. anggota paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari ketua.
- (2) BPD diberikan Anggaran Operasional.
- (3) Pengalokasian batas paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) harus tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan/atau kemampuan keuangan desa.

Pasal 21

- (1) Biaya operasional dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf f paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Jika besaran biaya operasional dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka dapat dicukupi paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari sumber anggaran belanja desa.
- (3) Pengalokasian batas paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan/atau kemampuan desa.

Pasal 22

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan pasal 21, antara lain digunakan untuk sebagai berikut :
- a. bidang pemerintahan desa dibagi dalam sub bidang :
 - 1. sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - 2. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - 3. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - 4. pertanahan.
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang :
 - 1. pendidikan;

2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. kawasan permukiman;
 5. kehutanan dan lingkungan hidup;
 6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 7. energi dan sumber daya mineral; dan
 8. pariwisata
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dibagi dalam sub bidang :
1. ketentraman, kebutuhan, dan perlindungan masyarakat;
 2. kebudayaan dan kegamaan;
 3. kepemudaan dan olah raga; dan
 4. kelembagaan masyarakat.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat di sub bidang
1. kelautan dan perikanan;
 2. pertanian dan kebun;
 3. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 5. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 6. dukungan penanaman modal; dan
 7. perdagangan dan perindustrian.

(2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan hasil musyawarah desa dan tercantum dalam APB Desa.

Pasal 23

Kegiatan yang dilarang dibiayai dari ADD terdiri atas :

- a. pembangunan, rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang bukan menjadi urusan atau kewenangan pemerintah desa;
- b. talangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- c. tidak dijadikan sebagai sumber swadaya untuk kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan dan Penatausahaan

Pasal 24

Pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan desa.

BAB VI

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 25

- (1) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan ADD dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa bahan atau bahan dari wilayah desa setempat, dilaksanakan secara gotong

royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

- (2) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Camat setiap bulan dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan Realisasi Penggunaan keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan Format dalam Aplikasi Siskeudes dan mencakup :
 - a. jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan; dan
 - b. laporan realisasi perkembangan penggunaan dana ADD.
- (3) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Pertanggungjawaban dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim kepada Tim Koordinasi Kecamatan untuk dibuatkan rekapitulasi.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirim kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dilakukan agar pemanfaatan ADD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Pasal 29

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Koordinasi Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten.
-

- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas (cash opname) dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara langsung pada obyek kegiatan.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan ADD, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

Pasal 30

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Tegal dan/atau oleh institusi atau lembaga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 31

Evaluasi pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan berbagai tingkat koordinasi kegiatan, dan menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB X SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pelanggaran dan penyimpangan terhadap pengelolaan ADD diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati berhak mengurangi jumlah ADD pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya diterima, dan/atau menunda pengiriman ADD bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (3) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya di Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL 2021 NOMOR. 92